



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 14/HK.03.1/3471/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

WHISTLE BLOWING SYSTEM KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, perlu menyediakan layanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System*, yang bertujuan sebagai penguatan pengawasan pelayanan pengaduan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 351);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

13. Peraturan ...

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 786);
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 652/SDM.01-Kpt/05/SJ/VI/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PELAYANAN ...

PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE BLOWING SYSTEM* KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Bersama Tim Pembangunan Zona Integritas melaksanakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam melaksanakan Layanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System*;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta; dan
 - c. Membuat laporan terkait dengan Penanganan Pengaduan Masyarakat *Whistle blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- KETIGA : Mekanisme Penanganan dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat *Whistle blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta:

1. Menindaklanjuti ...

1. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat *Whistle blowing* System yang memenuhi unsur-unsur:
 - a. perbuatan berindikasi pelanggaran;
 - b. dimana perbuatan tersebut dilakukan;
 - c. kapan perbuatan tersebut dilakukan;
 - d. siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut;
 - e. bagaimana perbuatan tersebut dilakukan.
2. Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana Diktum KESATU di atas, dalam memberikan pelayanan pengaduan wajib merahasiakan identitas pribadi sebagai *Whistle Blowing System* dan hanya fokus pada informasi yang dilaporkan.
3. Tindak lanjut pemberian, pelayanan, penanganan dan pengelolaan pengaduan masyarakat *Whistle blowing System* akan ditindaklanjuti sesuai hukum formal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 oktober 2021

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,
ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum,

ARITA SAPARINDA KURNIAWATI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 14/HK.03.1/3471/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
WISTLEBLOWING SYSTEM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTASUSUNAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
WISTLE BLOWING SYSTEM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Hidayat Widodo	Ketua	Pengarah
2.	Siti Nurhayati	Anggota	Pengarah
3.	Frenky Argitawan Mahendra	Anggota	Pengarah
4.	Erizal	Anggota	Pengarah
5.	Bashori Alwi	Anggota	Pengarah
6.	Analisis Primadani	Sekretaris	Ketua
7.	Arita Saparinda Kurniawati	Kasubag Hukum	Sekretaris
8.	Rahadiana Puji A'Yuni	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
9.	Lia Ekawati Agustina	Kasubag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota
10.	Lisa Kadarwati	Analisis Hukum	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 oktober 2021KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum

ARITA SAPARINDA KURNIAWATI

